

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI SE-KECAMATAN LIBURENG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BONE

KPT KPU BONE NO 3057 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI SE-KECAMATAN LIBURENG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BONE

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpts No 476 Tahun 2022; Kpts No 476 Tahun 2024.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Panitia Pemungutan Suara merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Mei 2024.

Lampiran : - 2 halaman